



SALINAN

**BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 293 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN STIMULUS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf a dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018, Bupati dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah dan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak diatur dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Musi Banyuasin pada Tahun 2020 yang mengakibatkan Kenaikan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sehingga berdampak naiknya pokok ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan secara signifikan;
 - c. bahwa adanya kenaikan pokok ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada huruf b berdampak pada menurunnya kemampuan

membayar Wajib Pajak dan untuk menghindari timbulnya gejolak masyarakat di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin perlu mengeluarkan kebijakan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Stimulus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
 5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2011 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 Nomor 6);

6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 9);
7. Peraturan Bupati nomor 83 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 93).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEMBERIAN STIMULUS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2022.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut BPPRD adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin di Bidang Pendapatan Daerah.
6. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk sektor perkotaan dan perdesaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
10. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
12. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan

harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti

13. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
15. Ketetapan PBB tahun 2022 adalah besaran ketetapan PBB tahun pajak 2022.
16. PBB yang harus dibayar tahun 2021 adalah besaran PBB yang harus dibayar pada tahun pajak 2021 yang direkam dalam Aplikasi SIMPBB/SISMIOP dan/atau dicantumkan pada SPPT PBB tahun 2021 atau.
17. Stimulus adalah pengurangan otomatis terhadap besarnya kenaikan ketetapan pajak terutang.

Pasal 2

Maksud dari pembentukan Peraturan Bupati ini adalah sebagai petunjuk pemberian stimulus PBB Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Tahun 2022.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan :

- a. Untuk memberikan Stimulus atas pokok ketetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan yang naik akibat penyesuaian NJOP dengan nilai pasar wajar.
- b. Untuk mengatur pemberian Stimulus PBB Perdesaan dan Perkotaan yang tidak memberatkan masyarakat sehingga

tidak menimbulkan gejolak sosial dan meringankan beban masyarakat dimasa pandemi covid-19.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Pemberian Stimulus;
- b. Besaran Stimulus;
- c. Pengecualian; dan
- d. Masa pemberian Stimulus.

BAB II

PEMBERIAN STIMULUS

Pasal 5

1. Stimulus diberikan untuk setiap ketetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan yang akan dituangkan dalam SPPT masa pajak tahun 2022.
2. Pemberian stimulus PBB Perdesaan dan Perkotaan diberikan dalam bentuk pengurangan otomatis terhadap kenaikan PBB tahun 2022.

BAB III

BESARAN STIMULUS

Pasal 6

1. Persentase Stimulus adalah faktor pengali dalam perhitungan stimulus.
2. Persentase Stimulus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketetapan PBB tahun 2022 sebagai berikut :

- a. Ketetapan sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditetapkan sebesar 105% (seratus lima persen).
- b. Ketetapan Rp. 500.001,- (lima ratus ribu satu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ditetapkan sebesar 105% (seratus lima persen).
- c. Ketetapan Rp. 2.000.001,- (dua juta satu rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ditetapkan sebesar 110% (seratus Sepuluh persen).
- d. Ketetapan Rp. 5.000.001,- (lima juta satu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 115% (seratus lima belas persen).
- e. Ketetapan Lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 115% (seratus lima belas persen).

Pasal 7

1. Stimulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diperoleh dengan cara Ketetapan PBB tahun 2022 dikurang dengan PBB yang harus dibayar tahun 2021 setelah dikalikan persentase Stimulus sebagaimana Pasal 6 ayat (2).
2. PBB yang harus dibayar tahun 2022 adalah Ketetapan PBB tahun 2022 dikurangi dengan Stimulus sebagaimana ayat (1).

BAB IV

PENGECUALIAN

Pasal 8

1. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 adalah ketetapan PBB Perdesaan dan

Perkotaan yang terbit di tahun 2022 akibat pendaftaran baru, penambahan data bumi dan/atau bangunan, mutasi pecah atau mutasi gabung sebagian objek pajak.

2. Ketetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan terutang atas tahun pajak berkenaan lebih kecil bila dibandingkan dengan ketetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan tahun pajak sebelumnya.
3. Ketetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan terutang atas tahun Pajak berkenaan sama dengan ketetapan PBB Perkotaan tahun pajak sebelumnya.

BAB V

MASA PEMBERIAN STIMULUS

Pasal 9

Pemberian stimulus PBB Perdesaan dan Perkotaan berdasarkan Peraturan Bupati ini hanya berlaku untuk SPPT tahun pajak 2022.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 30 Desember 2021

Plt. BUPATI MUSI BANYUASIN
WAKIL BUPATI,

ttd

BENI HERNEDI

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

ttd

H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2021 NOMOR 293

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ROMASARI PURBA, SH., M.Si
NIP 19800715 199903 2 003